



P E N E T A P A N

Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxx bin Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sragen, 05 Juli 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx, RT.03.RW.04 Desa. Xxxxxx, Kecamatan, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxx binti Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Blora, 15 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx, RT.03.RW.04 Desa. Xxxxxx, Kecamatan, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Karanganyar, disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada **Dr. KADI SUKARNA, S.H., M.Hum.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “KJH LAW FIRM Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum and Partners” Jalan R.M.Said No.06 Gerdurejo RT.004 RW.011, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor No.001/KJH/ Dis.Sus/ VIII/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukumnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon istri dan calon suami
orang tua calon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra., pada tanggal 5 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Hari Ahad Pahing tanggal 15 Juni 2003 yang dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah Nomor xxxxxx;
2. Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak Perempuan bernama Xxxxxx Binti Xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 1 Desember 2021;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

N a m a : Xxxxxx Binti Xxxxxx
Tempat/Tgl. Lahir : Karanganyar, 07-12-2004 (18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK
Tempat kediaman di: Dukuh Xxxxxx, RT.03.RW.04 Desa. Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten. Karanganyar;
Dengan calon suaminya :

N a m a : Xxxxxx Bin Xxxxxx
Tempat/Tgl. Lahir. : Sragen, 09 Oktober 2000 (23 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : M.Ts (SLTP Sederajat)

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di: Dukuh Xxxxxx, RT. 46.RW.009 Desa Xxxxxx.
Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten. Sragen;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten
Karanganyar, pada Hari Minggu tanggal 24 September 2023;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 Tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana surat Penolakan Nikah Nomor B.296/Kua.11.13.14/Pw.01/8/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan kurang lebih telah berpacara sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon "Xxxxxx Binti Xxxxxx" saat ini dalam keadaan sehat dan belum hamil (negative) sebagaimana dalam Surat Keterangan Dokter Nomor : 449.1/08/285.7/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Xxxxxx II, Kabupaten Karanganyar, tanggal 31 Juli 2023;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, telah bekerja dengan Penghasilan tetap perbulan sebesar Rp. 1,5 Juta. Begitupun calon suaminya sudah siap menikah pula untuk dan/atau menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan di Restoran dengan penghasilan tetap setiap harinya/ bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (.Tiga Juta rupiah);

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx**, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx Bin Xxxxxx**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon beserta Kuasa Hukumnya, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan nasihat dan penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, serta anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan melanggar aturan agama;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXX binti XXXXXX**, yang lahir di Karanganyar pada tanggal 07 Desember 2004, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun XXXXXX, RT.03.RW.04 Desa. XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon menikah untuk menghindari perbuatan tercela dan menghindari zina dan perbuatan dosa lainnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXX bin XXXXXX**, tanggal lahir Sragen, 09 Oktober 2000, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dukuh XXXXXX, RT. 46.RW.009 Desa XXXXXX. Kecamatan XXXXXX, Kabupaten. Sragen, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara Xxxxxx binti Xxxxxx dengan Xxxxxx bin Xxxxxx sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta, dengan penghasilan sekitar Rp.3.000 000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, Orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx bin Xxxxxx** dan **Xxxxxx binti Xxxxxx**, Umur 49 Tahun dan 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Dukuh Xxxxxx, RT. 46.RW.009 Desa Xxxxxx. Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten. Sragen, Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara Xxxxxx binti Xxxxxx dengan Xxxxxx bin Xxxxxx sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta, dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima, dan orang tua sudah merestui rencana pernikahan mereka berdua dan siap membimbing serta menjaga keutuhan rumah tangga mereka berdua;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor xxxxxx tanggal 14 Juni 22023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor xxxxxx tanggal 04 November 20112 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-2);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor xxxxxx tanggal 15 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Blora, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-3);

Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor xxxxxx tanggal 01 Desemberr 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon nomor xxxxxx tanggal - bulan Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-5);

Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor xxxxxx tanggal 1 Deember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-6);

Fotokopi Ijazah anak para Pemohon tanggal 9 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Xxxxxx Karaangaanyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-7);

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Sehat dan hasil pemeriksaan laboratorium atas nama istri anak para Pemohon Nomor : 449.1/08/285.7/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas XXXXXX II, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak para Pemohon Nomor 474/101/IX/2023 tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desaa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sragen, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Karanganyar, Nomor B.296/Kua.11.13.14/Pw.01/8/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2023, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXX bin XXXXXX, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bancak Rt.03 Rw.04, Kelurahan/Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Karanganyar. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX binti XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX binti XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur usia pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun sedangkan calon suaminya telah berumur 23 tahun;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara Xxxxxx binti Xxxxxx dengan Xxxxxx bin Xxxxxx sudah menjalin hubungan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan hubungannya sudah sangat erat;
 - Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, Xxxxxx binti Xxxxxx dan Xxxxxx bin Xxxxxx semuanya Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xxxxxx binti Xxxxxx dengan Xxxxxx bin Xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx binti Xxxxxx sudah dilamar oleh keluarga Xxxxxx bin Xxxxxx dan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xxxxxx binti Xxxxxx dengan Xxxxxx bin Xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx binti Xxxxxx dan Xxxxxx bin Xxxxxx sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Xxxxxx binti Xxxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxxx bin Xxxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxxx bin Xxxxxx sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
 - Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **xxxxxx bin Xxxxxx**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx Rt.01 Rw.12,
- Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Karanganyar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX binti XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX binti XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu berumur 18 tahun karenanya belum bisa melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX binti XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madharat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan terus melanggar aturan agama;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena XXXXXX binti XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX bin XXXXXX sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan kandung/ sedarah atau sesusuan antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Karanganyar memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan Hakim Pemeriksa Perkara telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.10, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon P.1 s/d P.10, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Pemeriksa Perkara telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Pemeriksa Perkara menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.5 berupa kartu identitas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suaminya adalah warga Kabupaten Karanganyar dan anak Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah Para Pemohon, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, ketiga bukti memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan kualitas pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Xxxxxx binti Xxxxxx adalah anak sah yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah dan relevansinya dengan keterangan kedua saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Dokter atas nama anak Pemohon Nomor 449.1/08/285.7/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Xxxxxx II, Kabupaten Karanganyar, dan keterangan kedua saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak para Pemohon Nomor 474/101/IX/2023 tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sragen, yang membuktikan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan XXXXXX bin XXXXXX telah didaftarkan untuk dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana mestinya namun mendapat penolakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX semuanya beragama Islam tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXX binti XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan XXXXXX bin XXXXXX pernah menikah dengan perempuan lain dan sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, XXXXXX binti XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX bin XXXXXX sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Pemeriksa Perkara telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, XXXXXX binti XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
4. Bahwa XXXXXX binti XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX, akan tetapi XXXXXX binti XXXXXX masih berumur 18 tahun dan belum cukup umur untuk usia pernikahan sedangkan calon suaminya XXXXXX bin XXXXXX telah berumur 23 tahun;
5. Bahwa, antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXX binti XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan XXXXXX bin XXXXXX pernah menikah dengan perempuan lain akan tetapi sudah bercerai secara resmi, serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena XXXXXX binti XXXXXX dalam keadaan sehat dan siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX bin XXXXXX sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX sudah menjalin cinta sejak setengah tahun yang lalu, hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan melanggar aturan agama lebih lanjut, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa XXXXXX bin XXXXXX telah melamar XXXXXX binti XXXXXX kepada orang tuanya dan lamarannya diterima;
9. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
10. Bahwa, dalam pernikahan antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Pemeriksa Perkara dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Karanganyar memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya" HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqhiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Xxxxxx binti Xxxxxx dengan Xxxxxx bin Xxxxxx, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, dalam pernikahan antara Xxxxxx binti Xxxxxx dengan Xxxxxx bin Xxxxxx, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxx bin Xxxxxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Pemeriksa Perkara

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
1	
.	
2 Proses	Rp75.000,00
.	
3 Panggilan	Rp0.000,00
.	

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)